



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.71.03.1005/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Gunung Sahari Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD EDELWEIS Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gunung Sahari Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **PAUD EDELWEIS**
Alamat : Jalan Kran III Dalam No. 51-B RT. 05 RW. 06 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Sutarny, Spd
Pimpinan Yayasan : -

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Gunung Sahari Selatan,



Johan Arifin

NIP. 196712171998031002

san:
ku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
p.